



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa *dalam* tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Mohammad Lutfi Shany Alias Lupek Bin Jepri Shany;
Tempat lahir	:	Yogyakarta;
Umur/Tanggal lahir	:	27/7 Juni 1996;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Alamat Tinggal: Kuncen WB I/475 Rt.21 Rw.05 Kel.Pakuncen Kec.Wirobrajan Kota Yogyakarta atau Alamat KTP: Notoyudan GT 1/1162 Rt.80 Rw.23 Kel.Pringgokusuman Kec. Gedongtengen Kota Yogyakarta (KTP);
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/39/III/2023/Sat Res Narkoba tertanggal 05 Maret 2023, sejak tanggal 05 Maret 2023 sampai dengan 08 Maret 2023.

Terdakwa Mohammad Lutfi Shany Alias Lupek Bin Jepri Shany ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 5 Juli 2023 Nomor 475/Pid/VII/2023, didampingi oleh Ridwan Januar, SH, dkk Para Advokat pada Rumah Bantuan HUKUM Yayasan AFTA (RBH AFTA);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD LUTFI SHANY alias LUPEK bin JEPRI SHANY bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat bertuliskan EIGER yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastic klip yang didalamnya diduga berisi tembakau sinte yang terbalut paper warna coklat.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung J5 Pro warna hitam.
Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan keringanan hukuman;
Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa terdakwa MOHAMMAD LUTFI SHANY alias LUPEK bin JEPRI SHANY pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Warmindo Putra Sunda Jalan Imogiri Tim nomor 222 Giwangan Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanpa hak atau melawan hukum memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat perihal penyalahgunaan tembakau jenis gorilla di sekitar Umbulharjo Yogyakarta kemudian melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Warmindo Putra Sunda jalan Imogiri Tim no.222 Giwangan Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta mengamankan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat bertuliskan EIGER yang didalamnya berisi :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip yang didalamnya diduga berisi tembakau sinte yang terbalut paper warna coklat.
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung J5 Pro warna hitam.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah terhadap barang bukti : BB – 1789/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip yang masing-masing dibungkus kertas warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 2,17951 gram disimpulkan Positif mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab. : 795/NNF/2023 tanggal 06 Maret 2023.
- Bahwa terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis tembakau Gorila tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar habis magrib membeli secara online melalui akun instagram "bigmouse.idn" sebanyak 2R seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli secara online pada akun instagram tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki atau menguasai narkotika golongan I jenis tembakau gorila tersebut tanpa memiliki ijin dari menteri kesehatan maupun pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MOHAMMAD LUTFI SHANY alias LUPEK bin JEPRI SHANY pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Warmindo Putra

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunda Jalan Imogiri Tim nomor 222 Giwangan Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat perihal penyalahgunaan tembakau jenis gorilla di sekitar Umbulharjo Yogyakarta kemudian melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Warmindo Putra Sunda jalan Imogiri Tim no.222 Giwangan Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta mengamankan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat bertuliskan EIGER yang didalamnya berisi :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip yang didalamnya diduga berisi tembakau sinte yang terbalut paper warna coklat.
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung J5 Pro warna hitam.
- Bawa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah terhadap barang bukti : BB – 1789/2023>NNF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip yang masing-masing dibungkus kertas warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 2,17951 gram disimpulkan Positif mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab. : 795>NNF/2023 tanggal 06 Maret 2023.
- Bawa terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis tembakau Gorila tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar habis magrib membeli secara online melalui akun instagram "bigmouse.idn" sebanyak 2R seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli secara online pada akun instagram tersebut.
- Bawa terdakwa terakhir kali memakai tembakau sintetis pada akhir bulan Januari 2023 di pemakaman umum dekat rumah dengan cara tembakau sinte dicampur dengan tembakau rokok biasa lalu ditaruh di kertas paper lalu dilinting menjadi rokok kemudian dibakar lalu dihisap sebanyak 7 kali hisapan hingga habis.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli tembakau sinte melalui akun Instagram tersebut dengan tujuan biar cepat tidur dan dilakukan tanpa memiliki ijin dari menteri kesehatan maupun pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1. M.Usuf Khamdani;

- Bawa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Warmindo Putra Sunda jalan Imogiri Tim no.222 Giwangan Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta, saksi melakukan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bawa di kamar kostnya tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna coklat bertuliskan EIGER yang didalamnya berisi : 2 (dua) bungkus plastic klip yang didalamnya diduga berisi tembakau sinte yang terbalut paper warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung J5 Pro warna hitam;
- Bawa setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik terhadap barang bukti I bahwa barang bukti tersebut mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Undang-Undang Narkotika;
- Bawa terdakwa mendapatkan tembakau gorila tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar habis magrib membeli secara online melalui akun instagram "bigmouse.idn" sebanyak 2R seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli secara online pada akun instagram tersebut.
- Bawa terdakwa terakhir kali memakai tembakau sintetis pada akhir bulan Januari 2023 di pemakaman umum dekat rumah dengan cara tembakau sinte dicampur dengan tembakau rokok biasa lalu ditaruh di kertas paper lalu dilinting menjadi rokok kemudian dibakar lalu dihisap sebanyak 7 kali hisapan hingga habis;
- Bawa terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari menteri kesehatan maupun pihak yang berwenang;
- Bawa pekerjaan terdakwa adalah seorang sopir beras dan tidak ada hubungannya dengan penelitian/pengembangan narkotika;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Saksi 2.Teddy Setiawan;

- Bawa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Warmindo Putra Sunda jalan Imogiri Tim no.222 Giwangan Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta, saksi melakukan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bawa di kamar kostnya tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna coklat bertuliskan EIGER yang didalamnya berisi : 2 (dua) bungkus plastic klip yang didalamnya diduga berisi tembakau sinte yang terbalut paper warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung J5 Pro warna hitam;
- Bawa setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik terhadap barang bukti I bahwa barang bukti tersebut mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Undang-Undang Narkotika;
- Bawa terdakwa mendapatkan tembakau gorila tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar habis magrib membeli secara online melalui akun instagram "bigmouse.idn" sebanyak 2R seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli secara online pada akun instagram tersebut.
- Bawa terdakwa terakhir kali memakai tembakau sintetis pada akhir bulan Januari 2023 di pemakaman umum dekat rumah dengan cara tembakau sinte dicampur dengan tembakau rokok biasa lalu ditaruh di kertas paper lalu dilinting menjadi rokok kemudian dibakar lalu dihisap sebanyak 7 kali hisapan hingga habis;
- Bawa terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari menteri kesehatan maupun pihak yang berwenang;
- Bawa pekerjaan terdakwa adalah seorang sopir beras dan tidak ada hubungannya dengan penelitian/pengembangan narkotika;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa MOHAMMAD LUTFI SHANY alias LUPEK bin JEPRI SHANY memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bawa terdakwa ditangkap oleh petugas reskrim narkoba Polresta Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Warmindo Putra Sunda jalan Imogiri Tim no.222 Giwangan Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna coklat bertuliskan EIGER yang didalamnya berisi : 2 (dua) bungkus plastic klip yang didalamnya diduga berisi tembakau sinte yang terbalut paper warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung J5 Pro warna hitam.;
- Bawa terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau Gorila tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar habis magrib membeli secara online melalui akun instagram "bigmouse.idn" sebanyak 2R seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli secara online pada akun instagram tersebut;
- Bawa terdakwa kemudian menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut terakhir kali memakai tembakau sintetis pada akhir bulan Januari 2023 di pemakaman umum dekat rumah dengan cara tembakau sinte dicampur dengan tembakau rokok biasa lalu ditaruh di kertas paper lalu dilinting menjadi rokok kemudian dibakar lalu dihisap sebanyak 7 kali hisapan hingga habis;
- Bawa tujuan terdakwa memakai tembakau tersebut biar cepat tidur;
- Bawa pekerjaan terdakwa adalah sebagai sopir beras serta tidak ada hubungannya dengan penelitian/pengembangan narkotika;
- Bawa terdakwa dalam menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau super tanpa memiliki ijin dari menteri kesehatan maupun pihak yang berwenang;
- Bawa terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menggunakan narkotika lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 795>NNF/2023, tanggal 6 Maret 2023 dengan kesimpulan BB – 1789/2023/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat bertuliskan EIGER yang didalamnya berisi :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip yang didalamnya diduga berisi tembakau sinte yang terbalut paper warna coklat;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung J5 Pro warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Reskrim Narkoba Polresta Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Warmindo Putra Sunda jalan Imogiri Tim no.222 Giwangan Kec.Umbulharjo Kota Yogyakarta;
- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas slempang warna coklat bertuliskan EIGER yang didalamnya berisi : 2 (dua) bungkus plastic klip yang didalamnya diduga berisi tembakau sinte yang terbalut paper warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung J5 Pro warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau Gorila tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar habis magrib membeli secara online melalui akun instagram "bigmouse.idn" sebanyak 2R seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli secara online pada akun instagram tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut terakhir kali memakai tembakau sintetis pada akhir bulan Januari 2023 di pemakaman umum dekat rumah dengan cara tembakau sinte dicampur dengan tembakau rokok biasa lalu ditaruh di kertas paper lalu dilinting menjadi rokok kemudian dibakar lalu dihisap sebanyak 7 kali hisapan hingga habis;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah sebagai sopir beras serta tidak ada hubungannya dengan penelitian/pengembangan narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau super tanpa memiliki ijin dari menteri kesehatan maupun pihak yang berwenang;
- Bahwa benar bukti surat yaitu Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 795>NNF/2023, tanggal 6 Maret 2023 dengan kesimpulan BB – 1789/2023/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menggunakan narkotika lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap penyalahguna;
2. Narkotika golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Unsur 1. Setiap Penyalah guna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap penyalah guna " ialah subyek hukum, yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban, yang didakwa telah menyalahgunakan Narkotika. Dalam hal ini telah dihadapkan seorang bernama MOHAMMAD LUTFI SHANY alias LUPEK bin JEPRI SHANY yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa terdakwa kemudian mengkonsumsi Tembakau Gorila tersebut dengan cara tembakau sinte dicampur dengan tembakau rokok biasa lalu ditaruh di kertas paper lalu dilinting menjadi rokok kemudian dibakar lalu dihisap sebanyak 7 kali hisapan hingga habis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam mengkonsumsi/ menggunakan tembakau gorilla tersebut sebagaimana pemeriksaan laboratorium mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah tidak untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan maka dengan demikian Terdakwa adalah seorang penyalahguna ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi ;
Unsur 2. Narkotika Golongan I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dalam Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Bahwa benar bukti surat yaitu Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 795>NNF/2023, tanggal 6 Maret 2023 dengan kesimpulan BB – 1789/2023/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;

Unsur 3. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa kemudian mengkonsumsi Tembakau Gorila tersebut dengan cara tembakau sinte dicampur dengan tembakau rokok biasa lalu ditaruh di kertas paper lalu dilinting menjadi rokok kemudian dibakar lalu dihisap sebanyak 7 kali hisapan hingga habis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam mengkonsumsi/ menggunakan shabu-shabu atas kehendaknya sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain, dengan demikian unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan alternative kedua oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri; |

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik itu alasan pemaaf maupun alasan pemberar, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) buah tas slempang warna coklat bertuliskan EIGER yang

didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastic klip yang didalamnya diduga berisi tembakau sinte yang terbalut paper warna coklat.

Oleh karena merupakan hasil dari kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan.

• 1 (satu) buah handphone merek Samsung J5 Pro warna hitam.

Oleh karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan, namun masih mempunyai nilai ekonomis maka akan dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD LUTFI SHANY alias LUPEK bin JEPRI SHANY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat bertuliskan EIGER yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastic klip yang didalamnya diduga berisi tembakau sinte yang terbalut paper warna coklat. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung J5 Pro warna hitam. Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 , oleh kami, Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Wisnu Kristiyanto, S.H, M.H ., Surtiyono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Rara Dinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Rochmanto Nugroho, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd
Wisnu Kristiyanto, S.H, M.H.
Ttd
Surtiyono, S.H., M.H.

Ttd
Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
Ttd
Raden Rara Dinawati, S.H.